

Izin Edar Perusahaan Bakal Dicabut

Dari Halaman 1

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tak segan, Kemendag akan mengenakan sanksi administratif hingga Rp 2 miliar dan mencabut izin edarnya.

Bagi pengecer yang menjual harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/kg dan membeli Minyakita dengan 2-3 karton, Kemendag akan memberikan sanksi berupa teguran terlebih dahulu. Apabila masih melanggar, Kemendag akan meningkatkan sanksinya.

Temukan 2 Produsen Nakal

Dari Halaman 1

dilakukan bersama Satgas Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Wali Kota Solo, serta jajaran kepolisian dan TNI, Amran mendapati meskipun harga Minyakita di pasaran sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, volume dalam kemasan masih belum sesuai.

Dua produsen yang ditemukan mengurangi takaran adalah PT Kusuma Mukti Remaja dan PT Salim Ivomas Pratama.

Minyakita produksi PT Kusuma Mukti Remaja seharusnya berisi 1 liter, tetapi hanya terisi 900 mililiter (ml) atau berkurang 100 ml (10 persen). Sementara itu, produk PT Salim Ivomas Pratama volumenya berkurang 50 ml dari seharusnya.

Amran menegaskan praktik pengurangan takaran ini harus dihentikan. Kendati kondisinya lebih baik dibandingkan temuan sebelumnya yang menunjukkan pengurangan volume hingga 25 persen, ia menilai hal tersebut tetap tidak bisa ditoleransi.

"Kesadaran memang mulai meningkat. Kemarin kita temukan ada yang kurang 25 persen, sekarang tinggal 5-10 persen. Tapi ini tetap harus diperbaiki. Satgas Pangan harus telusuri kenapa masih ada pengurangan takaran ini. Kita akan tindaklanjuti agar tidak ada lagi praktik seperti

"Pengusahanya kan ada di UU 8 pasal 8, sanksinya ada pasal 60 ayat 1, (pidana) 5 tahun atau denda Rp 2 miliar. Ada sanksi administratif terhadap pengecer yang cuma beli 2 karton 3 karton, nggak mungkin kita kasih denda Rp 2 miliar, teguran tertulis. Nanti bertahap kalau tidak mengindahkan kan meningkat statusnya," jelas Moga.

Sebelumnya, Kemendag telah mengungkap praktik curang PT NNI. Melalui akun Instagram resminya @kemendag, Kemendag mengungkap beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT NNI, di antaranya, PT NNI masih memproduksi

ini," tegas Amran dalam keterangan resmi, Selasa (11/3).

Ia meminta Satgas Pangan untuk menindaklanjuti kasus ini hingga ke tingkat produsen. Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bulan Ramadan, sehingga tidak boleh ada pihak yang bermain curang demi keuntungan sendiri.

"Minyak goreng ini kebutuhan pokok. Jangan sampai ada yang mengambil kesempatan dalam situasi ini, apalagi di bulan Ramadan. Pemerintah akan terus melakukan sidak, memastikan takaran sesuai, harga stabil, dan tidak ada yang dirugikan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawasi praktik perdagangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kami tidak akan tinggal diam. Ini sudah lebih baik dari temuan sebelumnya, tapi tetap saja tidak boleh ada yang bermain-main dengan hak rakyat. Kalau HET sudah sesuai, maka takaran juga harus sesuai. Jangan sampai rakyat dirugikan dengan praktik curang seperti ini," katanya.

Dalam sidak ini, Amran memastikan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bersubsidi akan terus diperketat. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah serta kerja sama dengan Bapanas, Satgas Pangan, dan aparat keamanan, di-

Minyakita meski sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah kadaluarsa, tidak memiliki izin edar dari BPOM dan izin pengemasan sesuai KBLI.

Selain itu, memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kemendag dan diduga mengemas minyak dalam volume tidak sesuai (kurang dari 1 liter). Bahkan PT NNI menjual Minyakita di atas harga ketentuan, yaitu Rp15.500 per liter untuk distributor tingkat 2, padahal seharusnya Rp 14.500 per liter. Akibatnya, harga di pengecer melonjak hingga Rp17.000 per liter, jauh di atas HET Rp 15.700 per liter. (dtk)

harapkan distribusi Minyakita semakin transparan dan tepat sasaran.

Amran memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga serta menjamin masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan kualitas yang sesuai standar.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menemukan tiga produsen minyak goreng merek Minyakita yang menjual produk tidak sesuai dengan ukuran di label kemasan.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut ketiga produsen itu melakukan kecurangan dengan mengisikan minyak hanya 700-900 ml pada label kemasan 1 liter.

"Telah ditemukan minyak goreng merek Minyakita yang secara langsung dilakukan pengukuran, tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (10/3).

Helfi merinci ketiga produsen merek Minyakita nakal itu merupakan PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jawa Barat; kemudian Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah; dan PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, Banten.

Helfi mengatakan telah menyita produk minyak goreng yang tidak sesuai label sebagai barang bukti. Di sisi lain, ia menyebut penyidik juga telah memulai proses penyelidikan dugaan tindak pidana di kasus itu. (cnni/js)

Pernyataan berbeda disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dia mengatakan Minyakita yang dicurangi isinya sudah tak beredar di masyarakat.

Dia berkata Minyakita itu diproduksi PT Nabyta Nabati Indonesia (NNI), yang sebelumnya juga pernah tersangkut kasus penimbunan Minyakita. Namun, perusahaan itu sudah tutup.

"Yang lain 1 liter. Ya, dipastikan ya. Yang itu sudah tidak beredar lagi," ucap Budi. (cnni/js)

Belakangan, Teddy mendapatkan kenaikan pangkat dari Panglima TNI menjadi Letkol.

Selain itu, Ada Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bulog. Pada saat yang sama, Novi juga menjabat sebagai Danjen Akademi TNI.

Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 34/2004 menyebutkan, Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Selanjutnya, Pasal 47 Ayat (2) mengatur pengecualian bahwa prajurit aktif boleh menjabat di 10 kementerian atau lembaga negara.

Sementara Pasal 47 Ayat (2) berbunyi, Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. (cnni/js)

I hingga VI.

Posko ini siap menerima laporan dari pekerja terkait pembayaran THR oleh perusahaan serta memastikan hak pekerja tetap terlindungi.

"Kami ingin memastikan bahwa pembayaran THR berjalan lancar dan sesuai aturan. Oleh karena itu,

posko pengaduan ini akan menjadi wadah bagi pekerja yang menghadapi permasalahan terkait THR," ucap Ismael meneruskan instruksi Gubsu Bobby Nasution. (bes/mc)

selaku konsultan pengawas, dan RS merupakan Wakil Direktur CV Kenanga selaku rekanan.

Terhadap tersangka ZS, ucap Kasi Penkum, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Tim Penyidik Pidus Kejati Sumut melakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan. (A-08)

Bello III juga mengatakan, sejumlah dokumen sudah diperlihatkan kepada Duterte sebelum dilakukan penangkapan. Namun, ia tidak bisa memastikan dokumen tersebut merupakan surat perintah penangkapan atau bukan. (cnni/js)

Keteladanan Prof. Ya'kub..

Dari Halaman 1

UINSU berharap bukunya itu mampu memberikan inspirasi bagi siapa saja.

Hadir sebagai narasumber lain dalam diskusi yang digelar oleh Komunitas Pecinta Ilmu Pengetahuan dan Intelektual (Kopi Pahit) itu antara lain Dr. Salamuddin, M.A. seorang Dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

Sementara itu, Dr. Muhammad Alfikri Matondang, M.Si juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara yang juga tampil sebagai narasumber pada acara itu memberikan apresiasi tinggi atas penerbitan buku tersebut.

"Buku Pendidik Inspiratif karangan Mardianto ini tentu menjadi sumber pelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat karena mencakup pengalaman tentang gerakan moral dan akhlak," ucapnya.

Buku itu, katanya juga di dalamnya berisi cerita tentang perbuatan kebenaran dan kejujuran yang dapat menjadi sumber inspirasi dalam upaya perbaikan diri bagi kehidupan masing-masing.

Pada bagian lain paparannya, Fikri yang juga merupakan putra dari Almarhum Prof. Ali Ya'kub Matondang menyebutkan tentang sosok ayahnya yang teguh dalam pendirian serta tegas dalam berprinsip.

"Dan senantiasa bersikap berdasarkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari," sebutnya.

Pada bagian lain Dr. Fikri mengisahkan tentang perjalanan karir Buya Ya'kub Matondang yang mulai menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Al Azhar Cairo, Mesir.

"Pak Matondang pulang ke Indonesia dan melapor ke Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta tahun 1979 bertemu dengan Ibu Zakiyah Derajat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI dan kemudian mengahkannya untuk mengabdikan ke IAIN Sumut di Medan pada Fakultas Ushuluddin," paparnya.

Dia melanjutkan, pada tahun 1984 dibuka testing program magister dan Pak Matondang mendaftarkan diri serta berhasil lulus di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setelah menyelesaikan Magister berlanjut hingga menyelesaikan program Doktor. Pada Tahun 1990 kembali ke UIN Sumatera Utara beliau di tempatkan di Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara.

Selanjutnya pada tahun 1992, Prof. Yakub Matondang diangkat menjadi Dekan di Fakultas Dakwah IAIN Sumut untuk mengaktualisasikan teori-teori dakwah di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.

Prof. Matondang juga aktif dalam kegiatan dakwah ke berbagai daerah. Antara lain ke Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Pangaribuan, Silaen, dan Sipahutar.

Dalam kesempatan itu, Prof Yakub Matondang juga berhasil membangun sebuah masjid dengan luas tanah 100 x 100 meter. Dia juga telah menempatkan da'i untuk menjadi imam dan guru agama di daerah tersebut di minoritas muslim.

"Hingga saat ini Mesjid yang diberi nama 'ad-Dakwah' masih berfungsi," ucapnya.

Demikian juga beliau aktif menyampaikan dakwah bil hal kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Karo khususnya di Kecamatan Dairi, Adian Nangka, Desa Begadang dan Kabanjaha. (A-02)



MinyaKita Curang

Dari Halaman 1

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha lainnya dan memastikan perlindungan hak-hak konsumen.

Kecurangan semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk sesuai dengan yang mereka bayar. Selain itu, praktik semacam ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap produsen dan pemerintah dalam mengawasi distribusi barang kebutuhan pokok.

Tindakan Menteri Pertanian yang meminta pencabutan izin perusahaan yang terbukti curang adalah langkah tegas yang bisa memberikan efek jera. Namun, pengawasan lebih lanjut tetap diperlukan agar kasus serupa tidak terulang. Konsumen juga harus lebih waspada dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam produk yang mereka beli.

Tuntutan hukum yang pantas terhadap perusahaan yang melakukan kecurangan dalam volume Minyakita bisa mengacu pada beberapa peraturan di Indonesia, terutama dalam perlindungan konsumen dan perdagangan.

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Pasal 8 Ayat (1) Huruf a & d: Melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, atau jumlah yang sebenarnya.

Sanksi:Pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar (Pasal 62 Ayat 1).

2. Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)

Pasal 110: Melarang pelaku usaha mengurangi ukuran, takaran, atau isi bersih barang dalam kemasan yang diperdagangkan.

Sanksi:Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar.

3. Undang-Undang Pangan (UU No. 18 Tahun 2012)

Pasal 135: Pelaku usaha pangan yang melakukan kecurangan dalam label dan volume bisa dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Pasal 141: Jika terbukti merugikan konsumen dalam jumlah besar, pelaku usaha bisa dipidana maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp 4 miliar.

4. Tuntutan Perdata dan Ganti Rugi

Konsumen yang dirugikan bisa menggugat secara perdata melalui class action jika jumlah korban cukup banyak.

Perusahaan dapat diwajibkan mengembalikan kerugian atau memberikan kompensasi kepada konsumen yang terdampak.

Mengantisipasi kecurangan dalam pengemasan produk seperti Minyakita (dan produk lainnya) memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari regulasi yang ketat, pengawasan yang lebih baik, hingga peran aktif masyarakat.

Penerapan sanksi lebih berat bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan, termasuk denda maksimal dan pencabutan izin usaha. Revisi standar kemasan dan sertifikasi agar lebih ketat dan diawasi secara berkala.

Audit rutin oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BPOM terhadap produk yang beredar di pasaran.

Penerapan teknologi barcode atau QR code yang memungkinkan konsumen memverifikasi volume dan legalitas produk. Peningkatan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menetapkan standar kemasan yang transparan.

Kecurangan dalam volume produk seperti Minyakita harus ditangani dengan kombinasi regulasi yang ketat, pengawasan yang konsisten, serta keterlibatan produsen dan konsumen. Jika semua pihak berperan aktif, maka kecurangan semacam ini bisa dicegah atau setidaknya diminimalkan. (*)

Zulhas Ancam Penjara

"Ya kalau ada yang curang, penjarakan!" kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (11/3), dilansir detik.

Kecurangan produsen Minyakita terungkap saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Amran menemukan Minyakita kemasan 1 liter hanya berisi 750-800 mililiter. Selain itu, minyak goreng itu dijual Rp18 ribu per liter, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET)

Panglima TNI: Prajurit Harus Mundur

Dari Halaman 1

ga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya sesuai dengan Pasal 47. Makasih," kata Jenderal TNI Agus saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan.

Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur regulasi jika anggota TNI menduduki jabatan sipil.

Meski demikian, Agus tidak menyebut siapa saja anggota TNI aktif yang saat ini harus pensiun atau mengundurkan diri karena mengemban jabatan sipil.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto menjelaskan langkah yang harus dilakukan perwira TNI aktif untuk mundur dari satuan karena mengemban jabatan sipil.

"Jika seorang prajurit TNI akan menduduki jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yang harus ditempuh mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas militer," kata Mayjen TNI Hariyanto dalam pesan singkatnya.

Pembayaran THR Pekerja 7 Hari

Dari Halaman 1

erima THR sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam surat edaran tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayarkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri," kata Ismael kepada wartawan, Senin (10/3).

Selain itu, Ismael mengatakan, Pemprov Sumut juga membuka Posko Pengaduan THR yang siap beroperasi guna menampung laporan dari pekerja yang mengalami kendala dalam

Rp15.700.

Minyakita yang ditemukan Amran itu diproduksi Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

"Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat," kata Amran se usai sidak.

Kapuspen TNI menjelaskan bahwa prajurit dapat mengajukan pengunduran diri ke Mabes TNI agar bisa menempati jabatan sipil di luar TNI.

Setelah pengajuan disampaikan, keputusan pengunduran diri tersebut akan disahkan oleh pimpinan TNI.

"Setelah disetujui pengunduran dirinya, prajurit tersebut berstatus sipil penuh dan tidak lagi terikat dengan aturan serta kewajiban sebagai anggota TNI," katanya.

Ketika ditanya soal sanksi yang diatur UU TNI jika prajurit TNI aktif tersebut tidak mundur dari satuan, Mayjen TNI Hariyanto enggan menjawab.

Sebelumnya, masyarakat menyoroti beberapa pejabat TNI aktif yang mengemban jabatan strategis di ranah sipil.

Beberapa pejabat TNI yang menjadi perhatian masyarakat adalah Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sebelumnya Teddy mengemban jabatan tersebut masih berpangkat mayor.

menerima haknya.

Kemudian sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi telah mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar.

Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah pembentukan Posko Pengaduan THR di setiap Disnaker Kabupaten/Kota dan seluruh UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Wilayah

diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan tiga tersangka, yakni JP menjabat sebagai Fungsional Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), RGM karyawan swasta pada CV Citra Pramatra

bahwa informasi tersebut didapat langsung dari pihak kepolisian.

"Itu yang dikatakan (Kepala Kepolisian Nasional Filipina) Jenderal Marbil," tutur Bello III.

Eks Presiden Filipina Ditangkap

Dari Halaman 1

seperti dikutip dari Inquirer.

Mantan Ketua Perserikatan Buruh Silvestre Bello III yang menemani Bong Go mengatakan